



PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);

1

4. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat dengan ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADN tahun anggaran 2025 minimal 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2025 setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Pengalokasian ADN tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60.340.324.600,00 (enam puluh milyar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (3) Pengalokasian dan pembagian ADN Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ketentuan pembagian ADN berlaku secara mutatis mutandis terhadap desa.

Pasal 4

Untuk pencairan ADN bulan Januari Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, 7. Februari 2025
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 7 Februari 2025

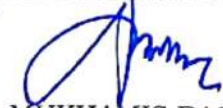
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025 NOMOR !

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM, //



MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2025

PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
KEPADA SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN/NAGARI	RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI (Rp.)
A.	KECAMATAN SUMPUR KUDUS	
1	SILANTAI	911.766.000
2	SISAWAH	1.092.937.000
3	UNGGAN	1.056.015.000
4	TANJUNG BONAI AUR	941.599.000
5	SUMPUR KUDUS	1.072.664.000
6	TAMPARUNGO	920.523.000
7	KUMANIS	856.698.000
8	MANGGANTI	845.559.000
9	SUMPUR KUDUS SELATAN	854.457.000
10	TANJUNG LABUAH	800.682.000
11	TANJUNG BONAI AUR SELATAN	911.627.000
B.	KECAMATAN IV NAGARI	
1	PALANGKI	903.935.000
2	KOTO BARU	899.039.000
3	MUARO BODI	858.551.000
4	MUNDAM SAKTI	883.398.000
5	KOTO TUO	817.061.000
C.	KECAMATAN KOTO VII	
1	LIMO KOTO	1.255.997.000
2	PALALUAR	949.744.000
3	GUGUAK	849.650.000
4	PADANG LAWEH	1.017.301.000
5	TANJUNG	1.141.751.000
6	BUKIT BUAL	859.963.000
7	PADANG LAWEH SELATAN	1.043.229.000
D.	KECAMATAN KUPITAN	
1	BATU MANJULUR	810.505.000
2	PAMUATAN	793.852.600
3	PADANG SIBUSUK	1.016.784.000
4	DESA KAMPUNG BARU	865.294.000
E.	KECAMATAN SIJUNJUNG	
1	MUARO	1.293.623.000
2	KANDANG BARU	841.838.000
3	SILOKEK	815.993.000
4	PEMATANG PANJANG	1.246.106.000

f

5	SOLOK AMBAH	995.816.000
6	PARU	938.390.000
7	DURIAN GADANG	1.178.309.000
8	AIE ANGEK	1.061.162.000
9	SIJUNJUNG	1.279.617.000
F.	KECAMATAN LUBUK TAROK	
1	LUBUAK TAROK	1.178.012.000
2	LALAN	967.586.000
3	BULUAH KASOK	897.528.000
4	KAMPUNG DALAM	854.726.000
5	SILONGO	816.013.000
6	LATANG	810.035.000
G.	KECAMATAN TANJUNG GADANG	
1	TIMBULUN	899.054.000
2	TANJUNG GADANG	1.188.217.000
3	TARATAK BARU	814.551.000
4	PULASAN	1.080.698.000
5	LANGKI	954.709.000
6	SIBAKUR	896.366.000
7	TANJUNG LOLO	1.114.067.000
8	TARATAK BARU UTARA	799.974.000
9	SINYAMU	805.620.000
H.	KECAMATAN KAMANG BARU	
1	SUNGAI LANSEK	1.069.631.000
2	KAMANG	1.504.512.000
3	MUARO TAKUANG	1.097.268.000
4	AIA AMO	1.026.207.000
5	SUNGAI BATUANG	891.813.000
6	KUNANGAN PARIK RANTANG	1.304.486.000
7	TANJUNG KALIANG	917.404.000
8	PADANG TAROK	893.315.000
9	SIAUR	827.871.000
10	LUBUK TARANTANG	901.329.000
11	MALORO	947.897.000
	JUMLAH	60.340.324.600

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM ,



MUKHAMIS BASYIR